



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DI KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan, meningkatkan, dan mewujudkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek maka diperlukan pengaturan tentang Standar Pelayanan Minimal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
2. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
3. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
4. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.

7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan :
 - a. angkutan perkotaan;
 - b. angkutan pedesaan.
- (4) Rincian Standar pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah diberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

- (8) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b.
- (10) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dikenakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (11) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c diberikan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) berakhir.

BAB III PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan trayek perkotaan dan trayek perdesaan di Daerah.
- (2) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah Kepala Dinas memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti kendaraan bermotor umum Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penempelan.
- (5) Contoh dan format Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 4

- (1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dalam pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah oleh perusahaan angkutan umum minimal (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang anggotanya terdiri:
 - a. Unsur teknis;
 - b. Unsur hukum; dan
 - c. Unsur asosiasi angkutan umum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal ...

Pj. BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN KULON PROGO

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	KEAMANAN a. Identitas Kendaraan	a. Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan b. Ketentuan mengenai warna dan desain kendaraan diatur lebih lanjut oleh Dinas	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu)	SK Kepala Dinas Perhubungan
	b. Identitas Awak Kendaraan	a. Bagi Pengemudi : 1) Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan koperasi/perusahaan; 2) Menempatkan	Kelengkapan Identitas	Lengkap	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>papan/kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama koperasi/perusahaan di ruang pengemudi.</p> <p>b. Bagi kondektur, mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan koperasi/ perusahaan.</p>			
	c. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
	d. Kaca Film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase kegelapan	Kegelapan paling gelap 30%	
	e. Lampu Isyarat Tanda Bahaya	Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam	a. Lokasi pemasangan, bentuk, warna	a. Lampu warna kuning berpijar terpasang diatap pada bagian	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			kendaraan	dan jumlah lampu b. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol	tengah depan dan belakang b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang terpasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang	
2.	KESELAMATAN					
	a. Awak Kendaraan	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan	Pengemudi wajib : a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			<p>dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas</p> <p>e. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau menggunakan lajur yang paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah</p> <p>f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang telah ditentukan</p> <p>g. menutup pintu selama kendaraan berjalan</p> <p>h. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum</p> <p>i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan</p>			
		2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku sebagai berikut:	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalulintas b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang			
		3) Kondisi Fisik	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol	Pemeriksaan kesehatan	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
		4) Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Sarana	1) Peralatan Keselamatan	Fasilitas Keselamatan dipasang di tempat yang mudah dicapai minimal berupa alat penerangan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Lampu senter 1 (satu) unit	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
		2) Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Tersedia dalam kondisi baik	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : 1. kassa steril 2. plester perekat 3. anti septik 4. gunting tajam	
		3) Informasi Tanggap Darurat	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan	Tersedia	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat	
		4) a. Alat pembatas kecepatan b. Sabuk pengaman	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya alat pembatas kecepatan Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Dapat berfungsi dengan baik Tersedia	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
	c. Prasarana	Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan (Pool1	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	
3.	KENYAMANAN					
	Mobil Bus	1) Daya Angkut	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut	Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri) Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 12 (sesuai dengan kapasitas angkut)	
		2) Fasilitas Kebersihan	Berupa tempat sampah	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu) buah ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang	
4.	KETERJANGKAUAN Tarif		Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk : 1) Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan	Tarif terjangkau	1. Non Ekonomi : Tarf ditentukan oleh operator dan persaingan pasar 2. Ekonomi : Tarif ditentukan oleh Pemerintah	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		2) Ekonomi, dapat diberikan subsidi dengan			Pedoman Teknis - Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
5.	KESETARAAN a. Tempat Duduk Prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil	Jumlah kursi	1. Mobil Bus Besar : 2 (dua) 2. Mobil Bus Besar : 1 (satu) 3. Mobil Bus Kecil : Tidak ada	Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi
	b. Ruangan Tempat Kursi Roda	Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	Ketersediaan	Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1 (satu) tempat	Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan
6.	KETERATURAN a. Informasi Pelayanan	Informasi yang berupa informasi trayek yang dilayani	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempelkan pada ruang penumpang di bagian	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				depan dan belakang	
	b. Waktu Berhenti di Halte	Waktu yang diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Waktu (detik)	Waktu paling lama 60 detik	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah
	c. <i>Headway</i>	Jarak antar kendaraan	Waktu (menit)	a. Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit b. Waktu non puncak paling lama 30 (tiga puluh) menit	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah
	d. Kinerja Operasional	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan b. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien	a. Persentase armada yang beroperasi b. Umur kendaraan	a. Paling sedikit 75% dari jumlah armada b. Paling tinggi umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun	

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PEDESAAN

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	<p>KEAMANAN</p> <p>a. Identitas Kendaraan</p>	<p>a. Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan</p> <p>b. Ketentuan mengenai warna dan desain kendaraan diatur lebih lanjut oleh Dinas</p>	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu)	SK Kepala Dinas Perhubungan
	b. Identitas Awak Kendaraan	<p>a. Bagi Pengemudi :</p> <p>1) Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan koperasi/perusahaan;</p> <p>2) Menempatkan papan/kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama koperasi/perusahaan di ruang</p>	Kelengkapan Identitas	Lengkap	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>pengemudi. b. Bagi kondektur, mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan koperasi/ perusahaan.</p>			
	c. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
	d. Kaca Film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase kegelapan	Kegelapan paling gelap 30%	
	e. Lampu Isyarat Tanda Bahaya	Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan	<p>a. Lokasi pemasangan, bentuk, warna dan jumlah lampu b. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol</p>	<p>a. Lampu warna kuning berpijar terpasang diatap pada bagian tengah depan dan belakang b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang terpasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang</p>	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
2.	KESELAMATAN					
	a. Awak Kendaraan	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasionalan kendaraan	<p>Pengemudi wajib :</p> <p>a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas</p> <p>b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan</p> <p>c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan</p> <p>d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas</p> <p>e. menggunakan lajur yang telah ditentukan</p>	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			<p>atau menggunakan lajur yang paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah</p> <p>f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang telah ditentukan</p> <p>g. menutup pintu selama kendaraan berjalan</p> <p>h. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum</p> <p>i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan</p>			
		2) Kompetensi	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku sebagai berikut:</p> <p>a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalulintas</p> <p>b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan</p>	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang			
		3) Kondisi Fisik	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol	Pemeriksaan kesehatan	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
		4) Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Sarana	1) Peralatan Keselamatan	Fasilitas Keselamatan dipasang di tempat yang mudah dicapai minimal berupa alat penerangan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Lampu senter 1 (satu) unit	
		2) Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Tersedia dalam kondisi baik	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : 1. kassa steril 2. plester perekat 3. anti septik 4. gunting tajam	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
		3) Informasi Tanggap Darurat	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan	Tersedia	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat	
		4) a. Alat pembatas kecepatan b . Sabuk pengaman	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya alat pembatas kecepatan Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Dapat berfungsi dengan baik Tersedia	
	c. Prasarana	Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan (<i>Pool</i>)	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	
3.	KENYAMANAN					
	Mobil Bus	1) Daya Angkut	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100%	Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			diizinkan	sesuai daya angkut	berdiri) Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 12 (sesuai dengan kapasitas angkut)	
		2) Fasilitas Kebersihan	Berupa tempat sampah	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu) buah ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang	
4.	KETERJANGKAUAN Tarif		Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk : 1) Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan 2) Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi	Tarif terjangkau	1. Non Ekonomi : Tarf ditentukan oleh operator dan persaingan pasar 2. Ekonomi : Tarif ditentukan oleh Pemerintah	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis - Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5.	KESETARAAN a. Tempat Duduk Prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil	Jumlah kursi	1. Mobil Bus Besar : 2 (dua) 2. Mobil Bus Besar : 1 (satu) 3. Mobil Bus Kecil : Tidak ada	Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi
	b. Ruangan Tempat Kursi Roda	Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	Ketersediaan	Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1 (satu) tempat	Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan
6.	KETERATURAN a. Informasi Pelayanan	Informasi yang berupa informasi trayek yang dilayani	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempelkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang	
	b. Waktu Berhenti di Halte	Waktu yang diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Waktu (detik)	Waktu paling lama 60 detik	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah
	c. <i>Headway</i>	Jarak antar kendaraan	Waktu (menit)	a. Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit b. Waktu non puncak	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				paling lama 30 (tiga puluh) menit	kondisi masing-masing daerah
	d. Kinerja Operasional	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan b. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien	a. Persentase armada yang beroperasi b. Umur kendaraan	a. Paling sedikit 75% dari jumlah armada b. Paling tinggi umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun	

Pj. BUPATI KULON PROGO

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI
KABUPATEN KULON PROGO

STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

TELAH MEMENUHI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
ANGKUTAN PERKOTAAN


DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO

Masa Berlaku : s/d

TELAH MEMENUHI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
ANGKUTAN PEDESAAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO

Masa Berlaku : s/d



Ukuran Stiker :
Panjang (p) : 21 cm
Lebar (l) : 9,5 cm

Bentuk huruf :

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam

b : arial, ukuran 11, warna hitam

c : arial, ukuran 20, warna hitam

d : arial, ukuran 24, warna hitam

Ukuran logo, sesuai estetika

Pj. BUPATI KULON PROGO

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI